PEMKAB SIAK AKAN TUNTASKAN TUNDA BAYAR RP 300 MILIAR TAHUN INI

Sumber gambar: *https://kuninganmass.com/*

SIAK, AmiraRiau.com- Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menegaskan komitmennya bersama Bupati Siak, Afni Z, untuk menyelesaikan tunda bayar sebesar Rp 300 miliar tahun ini.

“Minta dukungannya, mudah-mudahan tahun ini secara bertahap kita bisa selesaikan dengan cepat," ujar Wabup saat memimpin apel perdana bersama di lapangan Kantor Bupati Siak, Tanjung Agung, Senin (16/6/2025).

Dikatakan, sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Siak mereka dihadapkan dengan defisit anggaran dan Tunda Bayar. Namun ia bersama Bupati Siak berkomitmen menyelesaikan tunda bayar tahun ini.

"Kami dilantik pada 4 Juni, sudah masuk dipertengahan anggaran. Artinya kita semua tahu, kita sedang menghadapi defisit anggaran, termasuk tunda bayar. Namun saya dan Bupati sepakat, akan menyelesaikan tunda bayar,” sebutnya.

Karena itu, ia bersama Bupati telah memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi dan merasionalisasi anggaran, dengan mengedepankan program untuk rakyat.

“Akibat tunda bayar ini, sangat berpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat, terutama pelaku usaha UMKM. Barang tersedia, pembeli tak ada,” kata dia.

Karena itu, beberapa bulan ke depan ia dan Bupati punya target akan selesaikan semuanya tunda bayar baik itu, hak pegawai seperti TPP, gaji honorer, hingga penyelesaian tunda bayar pihak ketiga.

Ia menyebutkan tunda bayar mencapai lebih kurang Rp 300 miliar. Untuk itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada OPD jika beberapa kegiatan dan proyek tidak banyak terlaksana tahun ini.

"Tahun ini kita tidak banyak melakukan lelang proyek. Mungkin ada beberapa saja, lebih kepada pelayanan masyarakat yang harus kita dulukan," katanya.

Wabup Syamsurizal mengaku momen ini terasa istimewa. Ia tampil untuk pertama kalinya sebagai pembina apel pagi bersama, di hadapan jajaran pegawai pemerintah Kabupaten Siak.

"Ini mungkin perdana saya memakai baju ini. Mungkin semuanya terkaget-kaget. Dulu saya di kantor DPRD seberang, sekarang saya di Kantor Bupati sini. Kalau dulu saya mengecek anggaran Bapak Ibu, sekarang mari kita sama-sama mencari anggaran,” Kata Wabup Syamsurizal.

Sumber berita:

1. https://amirariau.com/pemkab-siak-akan-tuntaskan-tunda-bayar-rp-300-miliar-tahun-ini, “Pemkab Siak akan Tuntaskan Tunda Bayar Rp 300 Miliar Tahun Ini”, 16 Juni 2025; dan
2. https://www.cakaplah.com/berita/baca/124599/2025/06/20/efisiensi-anggaran-tembus-rp300-miliar-afni-fokus-lunasi-tunda-bayar/#sthash.yekPUWyj.dpbs, “Efisiensi Anggaran Tembus Rp300 Miliar, Afni Fokus Lunasi Tunda Bayar”, 20 Juni 2025.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui Tahun Anggaran sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
   a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
      1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
   1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
   2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
   3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
   4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD.
h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.